

ANAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0707 / P / 1986

tentang

Penegerian Sekolah Dasar Proyek Perintis
Sekolah Pembangunan (PPSP)
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksanakan Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a, dan untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Dasar Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Dasar Negeri.

Kesingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983
 - d. Nomor 15 Tahun 1984
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
 - a. tanggal 1 November 1978 No. 0326/O/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
 - e. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985
 - f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986.

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-483/I/MENPAN/9/1986 tanggal 8 September 1986.

M E M U T U S K A N :

misalkan
utama

Menegerikan Sekolah Dasar Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Dasar Negeri.

dua

Kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SD Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 November 1978 No. 0326/O/1978.

tiga

Bagan Organisasi Sekolah Dasar Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sebagai mana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

empat

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah Dasar yang berada di wilayahnya.

lima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Sekolah Dasar di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 (tujuh) Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

enam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah Sekolah Dasar Negeri di Indonesia adalah 16 (enam belas) buah tersebar di 7 (tujuh) Propinsi.

tujuh

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : ...

11-11-86
9531 H. 11 86

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 1986
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,
ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditje. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Lembaga Administrasi Negara,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



3	2	4	5	6	7
3.	JAWA TIMUR Penerangan <				

SALINAN

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 10 Oktober 1986 No. 0707/0/1986

No.	Propinsi	Nama sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA Penegerian	1. SD Negeri Komplek IKIP Rawamangun	SD PPSP IKIP Jakarta	Pulo Gadung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.1.1022.23.01.01.110. 09.1.1.1022.23.01.01.120 09.1.1.1022.23.01.01.140 09.1.1.1022.23.01.01.210 09.1.1.1022.23.01.01.220 09.1.1.1022.23.01.01.230 09.1.1.1022.23.01.01.231 09.1.1.1022.23.01.01.232 09.1.1.1022.23.01.01.233 09.1.1.1022.23.01.01.250 09.1.1.1022.23.01.01.340 09.1.1.1022.23.01.01.360
2.	JAWA BARAT Penegerian	1. SD Negeri Jalan Setia budi	SD PPSP IKIP Bandung	Sukasari	Kotamadya Bandung	09.1.1.1022.23.01.02.110 09.1.1.1022.23.01.02.120 09.1.1.1022.23.01.02.140 09.1.1.1022.23.01.02.210 09.1.1.1022.23.01.02.220 09.1.1.1022.23.01.02.230 09.1.1.1022.23.01.02.231 09.1.1.1022.23.01.02.232 09.1.1.1022.23.01.02.233 09.1.1.1022.23.01.02.250 09.1.1.1022.23.01.02.240 09.1.1.1022.23.01.02.360

1	2	3	4	5	6	7
5. 5 z	SULAWESI SELATAN Penegerian	1. SD Negeri Ujung Pandang	SD PPSP IKIP Ujung Pandang	Tamalate	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.1.1022.23.01.19.110 09.1.1.1022.23.01.19.120 09.1.1.1022.23.01.19.140 09.1.1.1022.23.01.19.210 09.1.1.1022.23.01.19.220 09.1.1.1022.23.01.19.230 09.1.1.1022.23.01.19.231 09.1.1.1022.23.01.19.232 09.1.1.1022.23.01.19.233 09.1.1.1022.23.01.19.250 09.1.1.1022.23.01.19.340 09.1.1.1022.23.01.19.360

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
REPUBLIC INDONESIA
Soejoto, S.H.)
NIT. 13J 317 258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd

(Soetanto Wirjoprasanto)

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 10 Oktober 1986 No. 0707/O/1986

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH DASAR

